



PUTUSAN

Nomor 550/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Bintang Rizky Ramadhan**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/3 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kramat Jaya, GG.II Blok R, Rt.004/008,
Kel.Semper Barat, Kec.Cilincing, Jakarta Utara .
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Bintang Rizky Ramadhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 550/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 550/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 550/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 3 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BINTANG RIZKY RAMADHAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BINTANG RIZKY RAMADHAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah helm berwarna biru

Dikembalikan kepada saksi DANIEL MANURUNG

4. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia, Terdakwa **BINTANG RIZKY RAMADHAN** pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 18.30 Wib Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Kesemek Rt. 001 / Rw. 015 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara atau pada suatu tempat di dalam daerah Hukum

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 550/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **melakukan penganiyaan** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa datang ke depan salon Tommy yang beralamat di Jalan Kesemek Rt. 001 / Rw. 015 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara dan menaruh barang miliknya di depan salon tersebut, kemudian terdakwa pergi dan kembali ke depan salon Tommy sekira jam 00.00 Wib untuk mengambil barangnya namun sudah tidak menemukan barang yang disimpannya tersebut, kemudian terdakwa mencari tahu siapa yang telah mengambil barangnya melalui CCTV di salon Tommy dan menemukan pelakunya pada tanggal 13 April 2024 yakni saksi DANIEL MANURUNG, lalu terdakwa pergi mencari saksi DANIEL MANURUNG untuk menanyakan perihal barangnya, dan setelah bertemu dengan saksi DANIEL MANURUNG di Jl. Labuh, terdakwa langsung bertanya kepada saksi DANIEL MANURUNG "LU MALING APA DI KESEMEK?", lalu saksi DANIEL MANURUNG menjawab "GUA GA MALING ANJING" dan karena saksi DANIEL MANURUNG tidak mengakui perbuatannya kemudian terdakwa membawa saksi DANIEL MANURUNG ke Jl. Kesemek tepatnya di depan salon Tomy, lalu terdakwa menanyakan kembali kepada saksi DANIEL MANURUNG di depan salon Tomy "LO AMBIL APA NIL, INI ADA CCTV" dan dijawab oleh saksi DANIEL MANURUNG "GUA GA MALING ANJING" dan setelah mendengar perkataan saksi DANIEL MANURUNG tersebut terdakwa menjadi emosi dan memukul bagian wajah saksi DANIEL MANURUNG dengan menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai hidung saksi DANIEL MANURUNG, lalu terdakwa menendang bagian wajah saksi DANIEL MANURUNG dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, dan kemudian memukul saksi DANIEL MANURUNG dengan menggunakan tangan kirinya ke bagian wajah saksi DANIEL MANURUNG sebanyak 1 (satu) kali dan menjambak rambut saksi DANIEL MANURUNG.

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi DANIEL MANURUNG mengalami luka memar dibagian bawah mata kiri dan luka lecet dibagian hidung dan luka tersebut menyebabkan saksi DANIEL MANURUNG tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya selama dua hari karena sakit di bagian wajah yang dikuatkan dengan Visum et Repertum RSUD KOJA tanggal 30 April 2024 yang

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 550/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dokter Rahmat Hidayat dan setelah melakukan pemeriksaan terhadap DANIEL MANURUNG memberikan KESIMPULAN : Luka pada bagian dahi dan hidung karena pukulan benda tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Daniel Manurung, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 20.50 WIB, bertempat di Jl. Kesemek (depan salon Tommy) RT. 001/012, Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara

- Bahwa penganiayaan dilakukan oleh terdakwa BINTANG RIZKY RAMADHAN terhadap saksi .

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan helm kearah wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan helm, setelah itu saksi dipukul lalu saksi berlindung menangkis menggunakan tangan saksi , kemudian saksi ditendang oleh pelaku menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali, memukul saksi menggunakan tangan kosong 1 (satu) kali dan menjambak saksi .

- Bahwa saat melakukan penganiayaan terhadap saksi , Terdakwa memukul saksi dibagian muka saksi menggunakan alat yaitu berupa helm milik terdakwa.

- Bahwa awalnya saksi yang bekerja sebagai juru parkir di tempat minuman ICE COOLER (dekat salon Tomy) di Jl. Kesemek, RT.001/RW.012, Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara mengamankan plastik hitam yang berisikan baju sarung dan Al quran yang ada di depan Salon Tomy dan saksi tidak mengetahui pemilik barang tersebut, lalu terdakwa datang pada saat saksi memarkirkan kendaraan. Kemudian terdakwa bertanya kepada saksi tentang barang yang saksi ambil tempo hari di depan salon Tomy "Lu,

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 550/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liat baju gua ga Nil?”. Lalu saksi berkata “Gua ga ngeliat, anjing”. Dan kemudian terdakwa bertanya lagi ke saksi, “Emang baju lu taro mana?”. Setelah itu terdakwa memukul saksi dengan menggunakan helm terdakwa ke arah muka saksi. Sehabis itu terdakwa memukul hidung saksi menggunakan tangan kosong dan saksi menangkis pukulan terdakwa dengan tangan kanan saksi, lalu saksi berkata kepada terdakwa “Ampun TANG, Ampun”. Setelah itu terdakwa menjambak rambut saksi.

- Bahwa setelah kejadian saksi berobat ke RSUD KOJA.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Muhamad Heri, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 20.50 WIB, bertempat di Jl. Kesemek (depan salon Tommy) RT. 001/012, Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.
- Bahwa penganiayaan dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban DANIEL MANURUNG.
- Bahwa benar saksi tidak melihat dan mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban.
- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan tersebut sekitar jarak 3 (tiga) meter dan penerangan saat itu menurut saksi agak gelap karena terjadi pada malam hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penganiayaan.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 550/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, di jalan Kesemek RT. 001/012, Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara karena telah melakukan penganiayaan pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar jam 20.30 WIB di Jalan Kesemek RT.001 / RW. 015 Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa adalah saksi DANIEL MANURUNG;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa datang ke depan salon Tommy yang beralamat di Jalan Kesemek Rt. 001 / Rw. 015 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara dan menaruh barang miliknya di depan salon tersebut, kemudian terdakwa pergi dan kembali ke depan salon Tommy sekira jam 00.00 Wib untuk mengambil barangnya namun sudah tidak menemukan barang yang disimpannya tersebut, kemudian terdakwa mencari tahu siapa yang telah mengambil barangnya melalui CCTV di salon Tommy dan menemukan pelakunya pada tanggal 13 April 2024 yakni saksi DANIEL MANURUNG, lalu terdakwa pergi mencari saksi DANIEL MANURUNG untuk menanyakan perihal barangnya, dan setelah bertemu dengan saksi DANIEL MANURUNG di Jl. Labuh, terdakwa langsung bertanya kepada saksi DANIEL MANURUNG "LU MALING APA DI KESEMEK?", lalu saksi DANIEL MANURUNG menjawab "GUA GA MALING ANJING" dan karena saksi DANIEL MANURUNG tidak mengakui perbuatannya kemudian terdakwa membawa saksi DANIEL MANURUNG ke Jl. Kesemek tepatnya di depan salon Tomy, lalu terdakwa menanyakan kembali kepada saksi DANIEL MANURUNG di depan salon Tomy "LO AMBIL APA NIL, INI ADA CCTV" dan dijawab oleh saksi DANIEL MANURUNG "GUA GA MALING ANJING" dan setelah mendengar perkataan saksi DANIEL MANURUNG tersebut terdakwa menjadi emosi dan memukul bagian wajah saksi DANIEL MANURUNG dengan menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai hidung saksi DANIEL MANURUNG, lalu terdakwa menendang bagian wajah saksi DANIEL MANURUNG dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, dan kemudian memukul saksi DANIEL MANURUNG dengan menggunakan tangan kirinya ke bagian wajah saksi DANIEL MANURUNG sebanyak 1 (satu) kali dan menjambak rambut saksi DANIEL MANURUNG;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah helm berwarna biru;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 550/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara telah terlampir Visum et Repertum RSUD KOJA tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh dokter Rahmat Hidayat dan setelah melakukan pemeriksaan terhadap DANIEL MANURUNG memberikan KESIMPULAN : Luka pada bagian dahi dan hidung karena pukulan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa datang ke depan salon Tommy yang beralamat di Jalan Kesemek Rt. 001 / Rw. 015 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara dan menaruh barang miliknya di depan salon tersebut, kemudian terdakwa pergi dan kembali ke depan salon Tommy sekira jam 00.00 Wib untuk mengambil barangnya namun sudah tidak menemukan barang yang disimpannya tersebut, kemudian terdakwa mencari tahu siapa yang telah mengambil barangnya melalui CCTV di salon Tommy dan menemukan pelakunya pada tanggal 13 April 2024 yakni saksi DANIEL MANURUNG, lalu terdakwa pergi mencari saksi DANIEL MANURUNG untuk menanyakan perihal barangnya, dan setelah bertemu dengan saksi DANIEL MANURUNG di Jl. Labuh, terdakwa langsung bertanya kepada saksi DANIEL MANURUNG "LU MALING APA DI KESEMEK?", lalu saksi DANIEL MANURUNG menjawab "GUA GA MALING ANJING" dan karena saksi DANIEL MANURUNG tidak mengakui perbuatannya kemudian terdakwa membawa saksi DANIEL MANURUNG ke Jl. Kesemek tepatnya di depan salon Tomy, lalu terdakwa menanyakan kembali kepada saksi DANIEL MANURUNG di depan salon Tomy "LO AMBIL APA NIL, INI ADA CCTV" dan dijawab oleh saksi DANIEL MANURUNG "GUA GA MALING ANJING" dan setelah mendengar perkataan saksi DANIEL MANURUNG tersebut terdakwa menjadi emosi dan memukul bagian wajah saksi DANIEL MANURUNG dengan menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai hidung saksi DANIEL MANURUNG, lalu terdakwa menendang bagian wajah saksi DANIEL MANURUNG dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, dan kemudian memukul saksi DANIEL MANURUNG dengan menggunakan tangan kirinya ke bagian wajah saksi DANIEL MANURUNG sebanyak 1 (satu) kali dan menjambak rambut saksi DANIEL MANURUNG.
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi DANIEL MANURUNG mengalami luka memar dibagian bawah mata kiri dan luka lecet dibagian hidung dan luka tersebut menyebabkan saksi DANIEL

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 550/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANURUNG tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya selama dua hari karena sakit di bagian wajah yang dikuatkan dengan Visum et Repertum RSUD KOJA tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh dokter Rahmat Hidayat dan setelah melakukan pemeriksaan terhadap DANIEL MANURUNG memberikan KESIMPULAN : Luka pada bagian dahi dan hidung karena pukulan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur Barang Siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk menelgiti lebih lanjut tentang siapakah yang “ duduk “ sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “error in persona” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa **BINTANG RIZKY RAMADHAN** sebagaimana identitasnya tersebut di atas. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah perbuatan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2024

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 550/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 10.00 Wib, terdakwa datang ke depan salon Tommy yang beralamat di Jalan Kesemek Rt. 001 / Rw. 015 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara dan menaruh barang miliknya di depan salon tersebut, kemudian terdakwa pergi dan kembali ke depan salon Tommy sekira jam 00.00 Wib untuk mengambil barangnya namun sudah tidak menemukan barang yang disimpannya tersebut, kemudian terdakwa mencari tahu siapa yang telah mengambil barangnya melalui CCTV di salon Tommy dan menemukan pelakunya pada tanggal 13 April 2024 yakni saksi DANIEL MANURUNG, lalu terdakwa pergi mencari saksi DANIEL MANURUNG untuk menanyakan perihal barangnya, dan setelah bertemu dengan saksi DANIEL MANURUNG di Jl. Labuh, terdakwa langsung bertanya kepada saksi DANIEL MANURUNG "LU MALING APA DI KESEMEK?", lalu saksi DANIEL MANURUNG menjawab "GUA GA MALING ANJING" dan karena saksi DANIEL MANURUNG tidak mengakui perbuatannya kemudian terdakwa membawa saksi DANIEL MANURUNG ke Jl. Kesemek tepatnya di depan salon Tomy, lalu terdakwa menanyakan kembali kepada saksi DANIEL MANURUNG di depan salon Tomy "LO AMBIL APA NIL, INI ADA CCTV" dan dijawab oleh saksi DANIEL MANURUNG "GUA GA MALING ANJING" dan setelah mendengar perkataan saksi DANIEL MANURUNG tersebut terdakwa menjadi emosi dan memukul bagian wajah saksi DANIEL MANURUNG dengan menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai hidung saksi DANIEL MANURUNG, lalu terdakwa menendang bagian wajah saksi DANIEL MANURUNG dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, dan kemudian memukul saksi DANIEL MANURUNG dengan menggunakan tangan kirinya ke bagian wajah saksi DANIEL MANURUNG sebanyak 1 (satu) kali dan menjambak rambut saksi DANIEL MANURUNG.

Menimbang, bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi DANIEL MANURUNG mengalami luka memar dibagian bawah mata kiri dan luka lecet dibagian hidung dan luka tersebut menyebabkan saksi DANIEL MANURUNG tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya selama dua hari karena sakit di bagian wajah yang dikuatkan dengan Visum et Repertum RSUD KOJA tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh dokter Rahmat Hidayat dan setelah melakukan pemeriksaan terhadap DANIEL MANURUNG memberikan KESIMPULAN : Luka pada bagian dahi dan hidung karena pukulan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 550/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah helm berwarna biru Dikembalikan kepada saksi DANIEL MANURUNG

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka memar dibagian bawah mata kiri dan luka lecet dibagian hidung saksi korban DANIEL MANURUNG;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Bintang Rizky Ramadhan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm berwarna biru**Dikembalikan kepada saksi DANIEL MANURUNG;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, oleh kami, R. Rudi Kindarto, S.H, sebagai Hakim Ketua, Maryono, S.H., M.Hum dan Wijawiyata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Sidabalok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Erni Pramoti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryono, S.H., M.Hum.

R. Rudi Kindarto, S.H

Wijawiyata, S.H.

Panitera Pengganti,

David Sidabalok

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 550/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr